



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR: KEP. 30/MEN/2004
TENTANG
PEMASANGAN DAN PEMANFAATAN RUMPON

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkat dan berkembangnya pemasangan dan pemanfaatan rumpun, maka dalam rangka menghindari kerusakan pola ruaya ikan serta melindungi kelestarian sumberdaya ikan, dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Pertanian Nomor 51/Kpts/IK.250/I/1997 tentang Pemasangan dan Pemanfaatan Rumpun;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam butir a, perlu mengatur kembali pemasangan dan pemanfaatan rumpun, dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3260);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumberdaya Alam Hayati Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3378);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4230);
7. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;
8. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2004;
9. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2004;
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.05/MEN/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan;
12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP/10/MEN/2003 tentang Perizinan Usaha Penangkapan Ikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEMASANGAN DAN PEMANFAATAN RUMPON.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Rumpon adalah alat bantu pengumpul ikan yang berupa benda atau struktur yang dirancang atau yang dibuat dari bahan alami atau buatan yang ditempatkan secara tetap atau sementara pada perairan laut.
2. Alat penangkap ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
3. Perusahaan perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia.
4. Izin Pemasangan Rumpon adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap orang atau perusahaan perikanan untuk memasang rumpon, sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan dan/atau produksi perikanan.
5. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan.
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

BAB II WILAYAH PEMASANGAN RUMPON

Pasal 2

- (1) Untuk meningkatkan produksi perikanan dan pendapatan masyarakat, perorangan atau perusahaan perikanan dapat memasang dan/atau memanfaatkan rumpon.
- (2) Rumpon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dipasang di wilayah:
 - a. Perairan 2 mil laut sampai dengan 4 mil laut, diukur dari garis pantai pada titik surut terendah;
 - b. Perairan di atas 4 mil laut sampai dengan 12 mil laut, diukur dari garis pantai pada titik surut terendah;
 - c. Perairan di atas 12 mil laut dan ZEE Indonesia.

BAB III

PERIZINAN PEMASANGAN RUMPON

Pasal 3

- (1) Perorangan atau perusahaan berbadan hukum yang akan memasang rumpun wajib terlebih dahulu memperoleh izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan oleh:
 - a. Bupati/Walikota atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang perikanan, untuk pemasangan rumpun di wilayah perairan 2 mil laut sampai dengan 4 mil laut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a;
 - b. Gubernur atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang perikanan, untuk pemasangan rumpun di wilayah perairan di atas 4 mil laut sampai dengan 12 mil laut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b;
 - c. Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk, untuk pemasangan rumpun di wilayah perairan di atas 12 mil laut dan ZEE Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c.
- (3) Format izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- (4) Format izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) Format izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- (6) Bupati/Walikota dan Gubernur dalam menetapkan format izin berpedoman pada format izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (5).

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh izin pemasangan rumpun di wilayah perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, perorangan atau perusahaan perikanan wajib terlebih dahulu menyampaikan permohonan kepada Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk yang bertanggung jawab di bidang perikanan.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilengkapi sekurang-kurangnya dengan:
 - a. Foto copy KTP, bagi perorangan dan/atau penanggung jawab perusahaan;
 - b. Foto copy IUP, bagi perusahaan perikanan;
 - c. Rencana pemasangan meliputi:
 - 1) Waktu pemasangan;
 - 2) Lokasi (koordinat) pemasangan;
 - 3) Jumlah dan bahan rumpon.
- (3) Tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), selanjutnya ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh izin pemasangan rumpon di wilayah perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, perorangan atau perusahaan perikanan wajib terlebih dahulu menyampaikan permohonan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk yang bertanggung jawab di bidang perikanan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dilengkapi sekurang-kurangnya dengan:
 - a. Foto copy KTP, bagi perorangan dan/atau penanggung jawab perusahaan;
 - b. Foto copy IUP, bagi perusahaan perikanan;
 - c. Foto copy NPWP, bagi perusahaan perikanan;
 - d. Rencana pemasangan meliputi:
 - 1) Waktu pemasangan;
 - 2) Lokasi (koordinat) pemasangan;
 - 3) Jumlah dan bahan rumpon;
 - 4) Rencana pemanfaatan.
- (3) Tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), selanjutnya ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh izin pemasangan rumpon di wilayah perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, perorangan atau perusahaan perikanan wajib terlebih dahulu menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilengkapi sekurang-kurangnya dengan:
 - a. Foto copy KTP, bagi perorangan dan/atau penanggung jawab perusahaan;
 - b. Foto copy IUP, bagi perusahaan perikanan;
 - c. Foto copy NPWP, bagi perusahaan perikanan;
 - d. Gambar Rancang Bangun;
 - e. Rencana pemasangan meliputi:
 - 1) Waktu pemasangan;
 - 2) Lokasi (koordinat) pemasangan;
 - 3) Jumlah dan bahan rumpon;
 - 4) Rencana pemanfaatan.
- (3) Tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), selanjutnya ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 7

- (1) Izin pemasangan rumpon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5, dan Pasal 6, berlaku selama 2 tahun dan dapat diperpanjang oleh pemberi izin untuk jangka waktu yang sama.
- (2) Dalam hal rumpon tidak dimanfaatkan lagi atau izinnya tidak diperpanjang, pemilik rumpon wajib membongkar dan mengangkat rumpon tersebut.

Pasal 8

Instansi pemerintah, lembaga penelitian, dan/atau perguruan tinggi yang akan memasang rumpon wajib memberitahukan pemasangan rumpon kepada Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 9

Pemberian izin pemasangan rumpon wajib mempertimbangkan daya dukung sumberdaya ikan dan lingkungannya serta aspek sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 10

- (1) Orang atau perusahaan perikanan dapat melaksanakan pemasangan rumpon dengan syarat:
 - a. Tidak mengganggu alur pelayaran;
 - b. Jarak antara rumpon yang satu dengan yang lain tidak kurang dari 10 mil laut;
 - c. Tidak dipasang dengan cara pemasangan yang mengakibatkan efek pagar (zig-zag).
- (2) Ketentuan teknik pemasangan rumpon selanjutnya ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB IV

TANDA PENGENAL RUMPON

Pasal 11

- (1) Setiap rumpon yang dipasang wajib diberi tanda pengenal.
- (2) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk:
 - a. Rumpon yang dipasang di wilayah perairan 2 mil laut sampai dengan 4 mil laut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diberikan oleh Bupati/Walikota;
 - b. Rumpon yang dipasang di wilayah perairan di atas 4 mil laut sampai dengan 12 mil laut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diberikan oleh Gubernur;
 - c. Rumpon yang dipasang di wilayah perairan di atas 12 mil laut dan ZEEI, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c diberikan oleh Direktur Jenderal.
- (3) Bentuk dan format tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

BAB V PEMANFAATAN RUMPON

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan Rumpon hanya boleh dilakukan oleh perusahaan perikanan.
- (2) Pemanfaatan rumpon yang bukan miliknya hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan dari pemilik rumpon.

Pasal 13

- (1) Rumpon yang dipasang oleh instansi pemerintah, lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi hanya boleh dimanfaatkan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Rumpon yang dipasang oleh instansi pemerintah, lembaga penelitian dan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dibongkar apabila sudah tidak dimanfaatkan lagi.

Pasal 14

Nelayan yang memanfaatkan rumpon yang dipasang oleh pemerintah atau lembaga lain non pemerintah wajib membongkar apabila tidak dimanfaatkan lagi.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Untuk pengendalian pengelolaan sumberdaya perikanan, Gubernur, Bupati/Walikota wajib menyampaikan laporan jumlah, lokasi rumpon, dan izin pemasangan rumpon yang diterbitkan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Orang atau perusahaan perikanan yang memperoleh izin pemasangan rumpon wajib menyampaikan laporan pemanfaatan rumpon setiap 6 (enam) bulan sekali kepada pemberi izin.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 16

Menteri, Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota melakukan pembinaan kepada pemilik rumpon sesuai dengan kewenangannya di wilayah masing-masing, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 17

Untuk pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini dilakukan pengawasan yang dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX SANKSI

Pasal 18

- (1) Orang atau badan hukum yang memasang rumpon tidak sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan ini dikenakan sanksi pembongkaran rumpon yang telah dipasang.
- (2) Perusahaan perikanan yang memanfaatkan rumpon dan tidak menyampaikan laporan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), juga dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa pembekuan Izin Usaha Perikanan (IUP) atau pencabutan Surat Penangkapan Ikan (SPI).
- (4) Tata cara pelaksanaan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 51/Kpts/IK.250/I/1997 tentang Pemasangan dan Pemanfaatan Rumpon dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Izin pemasangan rumpon yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Keputusan ini masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Juli 2004

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

ttd.

ROKHMIN DAHURI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,


Narmoko Prasmadji